



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 73

Tahun 2022

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 72 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8

- Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);

17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahanas Peraturan Bupati Gunung kidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah Kapanewon.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah sebutan Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yaitu Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.

4. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
5. Pamong Kalurahan adalah sebutan Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan unsur staf yang membantu Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang terdiri dari unsur Sekretariat, unsur Pelaksana Teknis, dan unsur Pelaksana Kewilayahan.
6. Carik adalah sebutan dari Sekretaris Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
7. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah sebutan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
10. Pendapatan Kalurahan adalah hak pemerintah kalurahan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
11. Belanja Kalurahan adalah kewajiban pemerintah Kalurahan yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
12. Pembiayaan Kalurahan adalah semua penerimaan yang dibayar kembalidan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi kalurahan yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah minimal 10% bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.

16. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan yang dapat dirasakan dalam kelompok masyarakat tersebut.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan yang selanjutnya disingkat PKPKK adalah Lurah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kalurahan.
18. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan yang selanjutnya disingkat PPKK adalah pamong yang melaksanakan pengelolaan keuangan Kalurahan berdasarkan keputusan Lurah yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKK.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKalurahan adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan adalah penjabaran dari RPJMKalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
23. Pedoman Penyusunan APBKalurahan adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBKalurahan.
24. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
25. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
26. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
27. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten.
28. Panewu adalah kepala kapanewon.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2023, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten dengan kewenangan Kabupaten dan APBD Kabupaten;
 - b. prinsip penyusunan APBD Kabupaten;
 - c. kebijakan penyusunan APBD Kabupaten;
 - d. teknis penyusunan APBD Kabupaten; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
Pada tanggal 31 Oktober 2022
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
Pada tanggal 31 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 72 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

I. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan kewenangan Kalurahan dan RKP Kalurahan

Peraturan Kalurahan yang menjadi pedoman pokok pembangunan di kalurahan adalah Peraturan Kalurahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) yang sudah harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026. Hal tersebut dilaksanakan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Kalurahan. Dokumen RPJM Kalurahan ini dijabarkan setiap tahun dengan RKP Kalurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai perencanaan 5 (lima) tahunan dijabarkan kedalam perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 salah satunya dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun 2023. RKP Kalurahan tersebut digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) Tahun Anggaran 2023. Pemerintah Kalurahan memiliki kewajiban untuk mendukung tercapainya prioritas pembangunan daerah yang mendukung pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Kalurahan. Keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan daerah sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dengan pemerintah kalurahan yang dituangkan dalam RKP Kalurahan. Penyusunan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2023 disusun sesuai dengan kewenangan

kalurahan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kalurahan, yang ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan tentang Kewenangan Kalurahan.

Kebijakan pembangunan kalurahan sebagai satu kesatuan sistem pembangunan nasional harus disinkronisasikan dengan kebijakan pembangunan di daerah. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2023 disusun untuk mewujudkan Visi pembangunan daerah yaitu: *"Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026"*. Visi tersebut difokuskan pada peningkatan taraf hidup masyarakat Gunungkidul yang bermartabat dengan motto pembangunan *"Gunungkidul membangun, rakyat makmur"* dilakukan pada pembangunan pengelolaan sumber daya yang ada untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat Gunungkidul yang bermartabat yang merupakan substansi visi daerah selanjutnya diterjemahkan dalam *"Sapta Karya"*, yaitu:

1. Membangun persatuan dan kesatuan seluruh elemen masyarakat, yang mengedepankan kerjasama, gotong royong dan toleransi.
2. Melakukan reformasi birokrasi, dan menerapkan paradigma *reinventing government, cleangovernance* dan kualitas pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Membangun infrastruktur yang terkoneksi antar wilayah/kawasan dan terintegrasi antara potensi sektor kebudayaan, pariwisata, kelautan/perikanan, pertanian, peternakan dan perdagangan.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam membangun industri pariwisata berbasis potensi daerah, serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam tata kelola pariwisata.
5. Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak dan pedagang dengan membangun sentra industri pertanian, sentra industri peternakan, dan perdagangan berbasis masyarakat.
6. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya.
7. Menciptakan sistem ekonomi kerakyatan dengan memperkuat kapasitas modal dan SDM bagi UMKM, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), serta memperkuat Balai Latihan Kerja untuk melahirkan pengusaha muda kalurahan yang memiliki kemampuan mengelola setiap potensi kalurahan dan daerah.

Dengan memedomani semangat *"Sapta Karya"* ditetapkan misi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul periode 2021-2026 yaitu :

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis.

Rumusan misi pertama ini merupakan penerjemahan upaya mewujudkan visi yang digambarkan dalam *"Sapta Karya"* ke 1 dan 2.

2. Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah.

Rumusan misi kedua ini merupakan penerjemahan visi yang digambarkan dalam “*Sapta Karya*” ke 3, 4, 5, 6 dan 7.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan bahwa tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul untuk tahun 2023 adalah “*Peningkatan Kondisi Ekonomi Daerah dan Layanan Dasar melalui Penguatan UMKM, Pengembangan Sektor Unggulan, Investasi, Pembangunan Infrasrtuktur dan Peningkatan Kualitas SDM*”. Dengan tema tersebut, diharapkan dapat mengarahkan prioritas pembangunan tahun 2023 untuk mempercepat pemulihan kondisi ekonomi daerah yang terdampak pandemi COVID-19. Tema dan prioritas tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan prioritas pada tahun 2023. Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.

Prioritas Pembangunan Daerah dan Sasaran Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023

Prioritas Pembangunan	Sasaran Daerah
1. Infrastruktur, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana	1. Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan.
2. Peningkatan ekonomi a. UMKM Unggulan b. Investasi dan Pariwisata c. Pengembangan sektor unggulan	2. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Perekonomian masyarakat meningkat. 3. Nilai investasi meningkat.
3. Penanggulangan Kemiskinan	4. Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin menurun
4. Peningkatan kualitas SDM	5. Derajat kualitas SDM meningkat
5. Ketentraman dan Ketertiban	6. Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat meningkat.
6. Reformasi Birokrasi	7. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat.

Agar tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2023 dapat tercapai/terwujud, maka Pemerintah Kalurahan diharapkan mendukung sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Kalurahan. Keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan daerah

dimaksud akan dipengaruhi antara lain karena ada tidaknya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah kalurahan dengan pemerintah kabupaten yang dituangkan dalam RKP Kalurahan Tahun 2023. Selanjutnya dituangkan dalam Rancangan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan kewenangannya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa belanja kalurahan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Kalurahan dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah.

II. Prinsip Penyusunan APB Kalurahan

Penyusunan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2023 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Konsistensi antara perencanaan (RKP Kalurahan) dengan penganggaran (APB Kalurahan);
2. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, pemberdayaan masyarakat kalurahan dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kalurahan berdasarkan kewenangannya;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang APB Kalurahan;
5. partisipatif dengan melibatkan masyarakat;
6. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
7. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan kalurahan lainnya.

III. Kebijakan Penyusunan APB Kalurahan

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah kalurahan dalam penyusunan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2023 terkait dengan pendapatan kalurahan, belanja kalurahan, dan pembiayaan kalurahan adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan Kalurahan.

Pendapatan Kalurahan adalah semua penerimaan Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Kalurahan dan tidak perlu dikembalikan oleh Kalurahan.

Pendapatan kalurahan yang dianggarkan dalam APBKalurahan Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan kalurahan meliputi Pendapatan Asli Kalurahan (PAKalurahan), pendapatan kelompok transfer, dan pendapatan lain.

1. Pendapatan Asli Kalurahan (PAKalurahan).

Penganggaran pendapatan kalurahan yang bersumber dari PAKalurahan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Hasil usaha:

Untuk menetapkan penganggaran PAKalurahan dari bagian hasil usaha yang dikelola BUMKalurahan berdasarkan Peraturan Kalurahan tentang pembentukan BUMKalurahan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Selain itu potensi bagian hasil usaha yang dikelola Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama (BUMKalMa) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.

b. Hasil pengelolaan aset/kekayaan.

Pengelolaan aset/kekayaan kalurahan yang berpotensi menyumbangkan pendapatan kalurahan antara lain:

- 1) Tanah milik kalurahan;
- 2) tambatanperahu;
- 3) pasar kalurahan;
- 4) tempat pemandian umum yang dikelola kalurahan;
- 5) jaringan irigasi;
- 6) pemanfaatan Lapangan/Prasarana olah raga Milik kalurahan;
- 7) tempat pelelangan ikan milik kalurahan;
- 8) kios kalurahan;
- 9) obyek rekreasi yang dikelola kalurahan;
- 10) balai kalurahan;
- 11) kantor kalurahan;
- 12) gedung pertemuan/gedung serbaguna;

- 13) balai/panggung seni budaya; dan
- 14) hasil aset lain sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan local berskala kalurahan.

Penganggaran hasil pengelolaan aset/kekayaan kalurahan yang tidak dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai aset/kekayaan kalurahan yang tidak dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Pengelolaan aset/kekayaan kalurahan mendasarkan pada peraturan kalurahan tentang pengelolaan kekayaan kalurahan dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa.

c. Hasil Swadaya, partisipasi, dan gotong royong.

Penganggaran swadaya dan partisipasi masyarakat perlu dilakukan jika Pemerintah Kalurahan bersama Bamuskal pada tahun 2022 telah melaksanakan musyawarah dan ada kesepakatan dengan masyarakat bahwa masyarakat pada tahun anggaran 2022 akan swadaya dan berpartisipasi dalam bentuk uang untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan. Kesepakatan mengenai swadaya dan partisipasi masyarakat dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani unsure Pemerintah Kalurahan, unsur Bamuskal, dan perwakilan masyarakat.

d. Pendapatan Asli Kalurahan (PAKalurahan) Lain.

PAKalurahan Lain terdiri dari:

- 1) Pungutan kalurahan sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan local berskala kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa/Kalurahan;
- 2) Penjualan penghapusan barang milik kalurahan;
- 3) Penjualan hasil hutan milik kalurahan;
- 4) Tuntutan ganti kerugian kalurahan;
- 5) Pengembalian atas temuan hasil pemeriksaan keuangan kalurahan;
- 6) hasil pengelolaan tanah kas kalurahan;
- 7) hasil pelepasan tanah kalurahan;
- 8) Pendapatan denda sewa-menyewa asset kalurahan; dan
- 9) Pendapatan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

PAKalurahan dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pada semua bidang belanja Kalurahan sesuai dengan RPKKalurahan Tahun 2023. Sedangkan pengelolaan tanah desa/kalurahan sebagaimana dimaksud pada angka 6) dan angka 7) berdasarkan pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

- a. Bagi kalurahan yang menerima ganti rugi/untung atas pelepasan asset seperti balai kalurahan, dimasukkan dalam Pendapatan dari penjualan penghapusan barang/aset milikkalurahan;
- b. Bagi kalurahan yang menerima ganti rugi/untung atas pelepasan tanah kalurahan, dianggarkan pada hasil pelepasan tanah kalurahan.

2. Pendapatan Transfer

a. Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, Dana Desa diatur dan diurus oleh Kalurahan berdasarkan kewenangan Kalurahan yang diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan kalurahan, program prioritas nasional sesuai kewenangan kalurahan, mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan kalurahan mendasarkan RPKKalurahanTahun 2023. Kegiatan diluar Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa) yang diperbolehkan dibiayai dari Dana Desa antara lain :

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
 - a) Pengelolaan Sistem Informasi Desa berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh Pemerintah;
 - b) Pendataan/pemutakhiran data potensi sumberdaya pembangunan;
 - c) pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - d) pendataan pada tingkatkeluarga;dan
 - e) Pendataan/pemuktahiran data kemiskinan.
- 2) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan.
 - a) Peningkatan kapasitas dan pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM);

- b) Pemberian jaminan social masyarakat miskin, usia lanjut, dan difabel;
 - c) Kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya
 - d) Pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
 - e) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Kalurahan; dan
 - f) Penggunaan Dana Desa untuk mendukungaksi Desa/ Kalurahan Aman COVID-19 antara lain :
 - membentuk Pos Jaga Desa/Kalurahan atau memberdayakan Pos Jaga Kalurahan yang telah ada;
 - sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protocol kesehatan;
 - pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas COVID-19 Kabupaten bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Kalurahan;
 - menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
 - menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Kalurahan agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 - fasilitasi kebutuhan logistic warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Kalurahan;
 - monitoring, evaluasi dan pelaporan secara rutin kepada Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten; serta
 - mendukung operasional tugas Relawan Desa/Kalurahan Aman COVID-19.
- 3) Bidang Penanggulangan Bencana, Kejadian Luar Biasa, dan Mendesak Desa/Kalurahan.
- a) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dialokasikan untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem maksimal 25% dari pagu Dana Desa tiap Kalurahan.

- b) Memfasilitasi kebutuhan logistic warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau uang isolasi Kalurahan; dan
- c) Kegiatan tanggap darurat dan mitigasi bencanaalam dan non alam.

Dana Desa dapat dipergunakan untuk operasional pemerintah kalurahan, meliputi : biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah kalurahan. Besaran biaya operasional pemerintah kalurahan maksimal 3% dari pagu.

Dana Desatidak boleh dipergunakan untuk:

- a. pembangunan kantor Lurah/Kalurahan, balai kalurahan, dan/atau tempat ibadah; dan
- b. pembentukan dana cadangan.

b. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kalurahan

Alokasi untuk bagian hasil pajak dan retribusi daerah minimal 10% dari realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah pada tahun anggaran berjalan yang dibagi secara proporsional kepada seluruh kalurahan. Disamping itu, dapat untuk menganggarkan kekurangan bagian hasil pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya jika ada selisih lebih antara target dan realisasi penerimaan.

Selain alokasi bagian hasil retribusi daerah untuk seluruh kalurahan di Kabupaten Gunungkidul, ada alokasi bagian hasil retribusi daerah yang dialokasikan kepada kalurahan tertentu karena mendapat penugasan dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk membantu memungut retribusi tempat rekreasi dan olah raga.

Dana dari bagian hasil pajak dan retribusi daerah dapat dipergunakan untuk mendukung semua bidang belanja kalurahan. Adapun besaran pagu indikatif Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk masing-masing kalurahan untuk sementara sama dengan perolehan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022.

c. Alokasi Dana Desa(ADD)

Besaran total ADD minimal 10% dari Dana Perimbangan yang diperoleh oleh pemerintah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Penggunaan ADD untuk membiayai pelaksanaan kegiatan semua bidang belanja Kalurahan sesuai dengan RKPKalurahan Tahun 2023. Besaran paguindikatif ADD untuk masing-masing kalurahan dapat mendasarkan pada perolehan ADD Tahun Anggaran 2022.

d. Bantuan Keuangan Dari APBD Pemerintah Daerah DIY

Bantuan Keuangandari APBD Pemerintah Daerah DIY untuk menganggarkan jika ada alokasi BantuanKeuangandari APBD Pemerintah Daerah DIY yang bersifat umum dan/ataukhusus. *Penganggaran dilakukan jika ada alokasibantuankeuangandari APBD DIY.*

e. Bantuankeuangandari APBD KabupatenGunungkidul

Bantuankeuangandari APBD Kabupaten Gunungkidul *untuk menganggarkan jika ada alokasi Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Gunungkidul yang bersifat umum dan/ataubersifatkhusus.* Bantuan Keuangan Khusus yang bersumber dari APBD Kabupaten Gunungkidul pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan.

3. Pendapatan Lain

Pendapatan Lain meliputi:

- a. Penerimaan dari hasil kerjasama kalurahan;
- b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di kalurahan;
- c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas kalurahan pada tahun anggaran berjalan;
- e. Bunga bank; dan
- f. Pendapatan lain kalurahan yang sah.

Pendapatan lain kalurahan yang sah meliputi insentif/hadiah kalurahan lunas PBB dan hadiah perlombaan (dalam bentuk uang).

B. Belanja Kalurahan

Belanja Kalurahan adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Kalurahan. Belanja kalurahan diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan kalurahan baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan local berskala kalurahan. Belanja kalurahan dikelompokkan kedalam:

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
2. Bidang pelaksanaan pembangunan kalurahan;
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan kalurahan;
4. Bidang pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
5. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kalurahan/Belanja Tak Terduga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, belanja kalurahan yang ditetapkan dalam APBD kalurahan digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan termasuk operasional Pemerintah Kalurahan dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - b. pelaksanaan pembangunan kalurahan;
 - c. pembinaan kemasyarakatan kalurahan; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat kalurahan.
2. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja kalurahan untuk mendanai:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah, Pamong, dan Staf Pamong Kalurahan; dan
 - b. tunjangan dan operasional Bamuskal.

Pemerintah kalurahan menetapkan target capaian kinerja setiap belanja dalam kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud.

Adapun kegiatan-kegiatan yang wajib dianggarkan pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan
 - a. Penghasilan tetap Lurah, Pamong, dan Staf Pamong Kalurahan.
 - b. tunjangan Bamuskal. Besaran maksimal tunjangan Bamuskal setiap bulan adalah:
 - 1) Ketua sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus riburupiah);
 - 2) Wakil Ketua sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) Sekretaris Rp 500.000,00 (lima ratus riburupiah);
 - 4) Ketua Bidang Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- 5) Anggota Rp 400.000,00 (empat ratus riburupiah);
 - c. penyediaan operasional Bamuskal;
 - d. penganggaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan total sebesar 6,24% per bulan dari penghasilan tetap per bulan untuk Lurah, pamong kalurahan, dan staf pamong.
 - e. biaya iuran Jaminan Kesehatan Staf Pamong Kalurahan (4 % setiap bulan dari besaran penghasilan tetap per bulan);
 - f. penyediaan insentif/Operasional RT dan RW;
 - g. pendataan keluarga/rumah tangga miskin (pemutakhiran data kemiskinan);
 - h. penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan untuk penyusunan RKP Kalurahan dan/atau RPJM Kalurahan;
 - i. penyelenggaraan Musrenbang Kalurahan untuk Penyusunan RKP Kalurahan dan/atau RPJM Kalurahan;
 - j. biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanah kas kalurahan yang dikelola oleh pemerintah kalurahan dianggarkan dalam kegiatan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
- a. Operasional penyelenggaraan Kalurahan Sehat/Rumah Desa Sehat (RDS) yang dianggarkan dalam kegiatan Desa Siaga atau Penyelenggaraan Desa/Kalurahan Sehat;
 - b. honor pendidik PAUD yang tidak mendapatkan alokasi dari manapun, APBD maupun APBN dianggarkan dalam Penyelenggaraan PAUD/TK /TPA/TPQ/Madrasah non Formal Milik Kalurahan.
 - c. Bantuan Insentif pendidik PAUD dapat diberikan kepada lembaga PAUD formal maupun non formal, baik milik Kalurahan maupun swasta, dengan ketentuan:
 - (1) Memiliki ijin operasional dari lembaga berwenang;
 - (2) Diutamakan bagi yang belum memungut SPP kepada peserta didik;
 - (3) Lembaga PAUD mengajukan proposal/permohonan kepada Lurah sebelum penyusunan rancangan peraturan kalurahan tentang APB Kalurahan, dilampiri Rencana Anggaran dan Belanja Sekolah (RAPBS); dan
 - (4) Lurah melakukan verifikasi terhadap proposal/permohonan sebelum memutuskan dapat diberikan bantuan insentif atau tidak.

- d. Insentif kader kesehatan dan/atau kader KB yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN serta operasional posyandu;
 - e. insentif kader Posyandu yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN dan operasional yang dianggarkan dalam kegiatan Penyelenggaraan Posyandu;
 - f. penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan
- a. Optimalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kalurahan (TKPK Kalurahan);
 - b. insentif Kader Pembangunan Manusia yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN dianggarkan dalam kegiatan Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
- Kegiatan peningkatan kapasitas BUM Kalurahan, pengelola wisata Kalurahan, dan/atau pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat sesuai yang tertuang dalam RKP Kalurahan Tahun 2023.
5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Kalurahan
- Agar dianggarkan untuk Sub Bidang Penanggulangan Bencana dan/atau Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa/Kalurahan.

Selain untuk menganggarkan kegiatan wajib pada lima bidang belanja tersebut diatas, Pemerintah Kalurahan dapat menganggarkan kegiatan Prioritas Kalurahan sesuai RKP Kalurahan Tahun 2023, antara lain:

- a. Penyusunan Profil Kalurahan;
- b. penyusunan Monografi Kalurahan;
- c. pengembangan Sistem Informasi Kalurahan (SIDA SAMEKTA);
- d. biaya perlombaan/evaluasi perkembangan kalurahan bagi kalurahan yang akan mengikuti perlombaan/evaluasi kalurahan dianggarkan dalam kegiatan Pelaksanaan lomba/evaluasi perkembangan kalurahan;
- e. fasilitasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi kalurahan yang mendapat alokasi kegiatan PTSL dari Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- f. pemberian stimulan jamban sehat dan/atau Stimulan Bedah Rumah;
- g. kegiatan yang berkaitan dengan upaya penurunan stunting sesuai hasil Musyawarah Kalurahan mengenai stunting. Fokus kegiatan penanganan stunting pada penguatan TPPS Kalurahan, dan kegiatan intervensi spesifik dan sensitive sesuai dengan basis data sasaran;

- h. operasional kelembagaan Kalurahan Tangguh Bencana bagi kalurahan yang telah membentuk;
- i. operasional PKK;
- j. operasional Karang Taruna; dan
- k. operasional LPMK dan/atau LPMP.

Kegiatan yang secara tugas fungsi harus dilaksanakan, seperti penyusunan profil kalurahan, penyusunan monografi kalurahandan lain-lain, dapat dibiayai melalui operasional perkantoran sesuai kemampuan keuangan kalurahan.

C. Pembiayaan Kalurahan

1. Penerimaan Pembiayaan

- a. Proyeksi SiLPA 2022 agar dimasukkan dalam APB Kalurahan Tahun Anggaran 2023. Penganggaran SiLPA didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dari kegiatan yang telah terlaksana dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- b. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai Peraturan Kalurahan tentang pembentukan dana cadangan.
- c. Hasil penjualan kekayaan Kalurahan yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan, digunakan antara lain untuk menganggarkan:
 - 1) Penjualan asset kalurahan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga: dan
 - 2) Hasil penjualan kekayaan BUM Kalurahan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

- a. Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan pada BUM Kalurahan dan BUM KalMa ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal. Penyertaan Modal dapat dilakukan apabila:
 - 1. BUM Kalurahan telah dibentuk dengan Peraturan Kalurahan
 - 2. BUM KalMa telah dibentuk dengan Peraturan Bersama Lurah;
 - 3. Telah memiliki AD/ART;
 - 4. Pengelola BUM Kalurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
 - 5. Pengelola BUM KalMa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bersama Lurah; dan
 - 6. telah memiliki program kerja dan jenis usaha yang dijalankan.

Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan kalurahan tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan tentang penyertaan modal.

Dalam hal Pemerintah Kalurahan akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal dimaksud, Pemerintah Kalurahan melakukan perubahan Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal tersebut. Pemerintah Kalurahan dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUM Kalurahan/BUM KalMa untuk memperkuat struktur permodalan, dalam rangka penyehatan dan/atau pengembangan BUM Kalurahan/BUM KalMa.

- b. Untuk menganggarkan pembentukan dana cadangan, Pemerintah Kalurahan terlebih dahulu harus menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan.
3. Jumlah selisih pembiayaan yaitu selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan harus dapat menutup deficit anggaran.

IV. Teknis Penyusunan APB Kalurahan

Dalam menyusun APB Kalurahan Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebelum penyusunan APB Kalurahan terlebih dahulu melakukan pencermatan RPJM Kalurahan dan RKP Kalurahan Tahun 2023.
2. Kegiatan yang dianggarkan dalam APB Kalurahan Tahun Anggaran 2023 mengacu pada RPJM Kalurahan dan RKP Kalurahan tahun 2023.
3. Apabila dipandang perlu ada penyesuaian, maka penyesuaian dilakukan pada saat Perubahan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2023 yang didahului dengan Perubahan RKP Kalurahan Tahun 2023.
4. Penetapan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan Tahun Anggaran 2023 paling lambat tanggal 31 Desember 2022.
5. Berdasarkan RKP Kalurahan disusun Rancangan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan rincian anggaran masing-masing kegiatan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa (SHBJ).

6. Rancangan APB Kalurahan memuat rincian anggaran pendapatan Kalurahan, rincian anggaran belanja Kalurahan, dan pembiayaan Kalurahan.
7. Dalam rangka percepatan penetapan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2023, proses pembahasan rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama. Persetujuan bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal terhadap rancangan peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2023 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2023. Tahapan penyusunan dan jadwal sebagai berikut:

Tabel 2.

Tahapan dan Jadwal

Proses Penyusunan Perubahan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2023

No.	URAIAN	WAKTU
1.	Penyampaian Rancangan Perubahan APB Kalurahan oleh Carik (Koordinator PPKK) kepada Lurah	Paling lambat minggu pertama bulan Agustus
2.	Penyampaian Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan kepada Bamuskal	Paling lambat minggu kedua bulan Agustus
3.	Pengambilan kesepakatan bersama Bamuskal dan Lurah	Paling lambat minggu pertama bulan September
4.	Evaluasi Panewu	Paling lambat minggu kedua bulan September
5.	Penetapan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan	Paling lambat minggu keempat bulan September

8. Dalam Perubahan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kalurahan dilarang untuk menganggarkan kegiatan baru, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023.
9. Kegiatan yang dapat dilakukan perubahan dalam Perubahan APB Kalurahan adalah:
 - a. Kegiatan dan/atau sub kegiatan yang belum dilaksanakan;
 - b. kegiatan yang belum selesai dilaksanakan; serta
 - c. menambahkan kegiatan baru sesuai RKP Kalurahan Tahun 2023.

10. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahandan rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan setelah disepakati bersama antara Pemerintah Kalurahan dengan Bamuskal, harus dilakukan evaluasi oleh Panewu sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan. Evaluasi atas rancangan APB Kalurahan dan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Panewu yang ditembuskan kepada Bamuskal dan OPD yang membidangi urusan Pemerintahan Kalurahan.
11. Bamuskal bersama-sama Lurah harus melakukan penyempurnaan atas rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan atau Perubahan APB Kalurahan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi dari Panewu. Hasil penyempurnaan tersebut menjadi dasar penetapan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan.
12. Penyusunan dan penetapan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2023 paling lambat 31 Januari2024.
13. Berdasarkan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Penyusunan APB Desa, Perubahan APB Desa, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa, dilaksanakan menggunakan Sistem Informasi Keuangan Desa yang dikelola oleh Kemendagri. Sistem informasi tersebut adalah aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES).
14. Jika kegiatan-kegiatan yang diwajibkan dalam Peraturan Bupati ini ada yang belum masuk dalam Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan Tahun2023, maka harus dituangkan pada Peraturan Kalurahan tentang Perubahan RKP Kalurahan Tahun 2023 dan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

V. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Kalurahan dalam menyusun APB Kalurahan Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APB Kalurahan, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan untuk kegiatan non konstruksi dan Panitia paling banyak diberikan 3 (tiga) OB (orang bulan). Kegiatan yang tidak memerlukan proses pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan didalamnya dapat dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan atau Panitia yang antara lain:

- a. Penyusunan rancangan RPJM Kalurahan;
 - b. Penyusunan rancangan RKP Kalurahan;
 - c. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 - d. Penyusunan rancangan peraturan bersama Lurah;
 - e. Pemilihan Lurah/Pemilihan Lurah Antar Waktu;
 - f. Pengisian Pamong dan Staf Pamong kalurahan;
 - g. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
 - h. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kalurahan;
 - i. Pengelolaan Sisten Informasi Desa/ SIDA SAMEKTA; dan
 - j. Kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
2. Honorarium Penanggungjawab kegiatan dalam Tim Pelaksana Kegiatan, paling banyak 10 kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 3. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dalam kegiatan yang memerlukan proses pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat diberikan 3 (tiga) OB (orang bulan) untuk kegiatan pekerjaan konstruksi. Adapun untuk pengadaan barang/jasa (non konstruksi), misalnya pengadaan komputer, laptop, dan meubelair honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan 1 (satu) OB (orang bulan).
 4. Pengelola keuangan kalurahan meliputi PKPKK, PPKK dan Bendahara diberi honorarium sebanyak 12 (dua belas) OB (orang bulan).
 5. Pengelola asset milik kalurahan meliputi Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Kalurahan, Pembantu Pengelola Aset, dan Pengurus Aset diberikan honorarium sebanyak 4 (empat) OB (orang bulan) diterimakan setiap triwulan.
 6. Jumlah personil dalam pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan menyesuaikan dengan beban kerjanya berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan.
 7. Honorarium pengurus Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kalurahan (TKPK Kalurahan) paling banyak diberikan 4 OB (orang bulan). Susunan organisasi TKPK Kalurahan berdasarkan pada lampiran Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan.
 8. Dalam satu kegiatan seseorang hanya boleh menerima satu honorarium kegiatan.
 9. Penganggaran kegiatan pekerjaan konstruksi, Rencana Anggaran Biaya (RAB) bahan dan/atau material pada APB Kalurahan dibuat menggunakan satuan *Lumpsum* (LS) disesuaikan dengan target kinerja kegiatan. Namun demikian, harus didasarkan pada perhitungan sebagai dasar penyusunan RAB dalam proses pengadaan barang/jasa. Detail RAB yang rinci

ditetapkan dengan keputusan Lurah tentang Rincian Anggaran Biaya Kegiatan Konstruksi Tahun Anggaran 2023.

Penganggaran setiap kegiatan pekerjaan konstruksi tersebut dapat disertai dengan biaya pendukung antara lain: honorarium Tim, ATK, konsumsi rapat, upah tenaga, dan lain-lain.

Target kinerja yang akan dicapai mendasarkan pada Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Kabupaten Gunungkidul.

10. Belanja modal sebesar harga perolehan

Harga perolehan merupakan harga beli ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan atau pembangunan asset sampai siap digunakan (belanja atribusi) antara lain: honorarium tim pelaksana kegiatan, operasional kegiatan, pembelian material, upah tenaga, dan sewa peralatan.

11. Pelaksanaan kegiatan pembangunan diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.

12. Penetapan jenis pungutan dalam peraturan kalurahan tentang pungutan Kalurahan sebagai salah satu sumber PA Kalurahan sesuai dengan kewenangan kalurahan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah dilakukan dengan cara:

- a. Lurah menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan Keputusan Lurah dan diberitahukan kepada Bamuskal paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
- b. Lurah dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat bencana alam dan non alam; dan
- c. Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kebelanja sesuai kelompok bidang.

14. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2022 dengan menggunakan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2022; dan
 - b. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan dituangkan kembali di dalam APB Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
15. Bagi kalurahan yang tidak melaksanakan evaluasi/perlombaan kalurahan tidak diperbolehkan menganggarkan bantuan untuk kalurahan lain.
 16. Tidak diperkenankan menganggarkan makan dan minum harian lurah dan pamong kalurahan/pegawai.
 17. Pengembalian temuan hasil pemeriksaan keuangan kalurahan disetorkan ke Rekening Kas Kalurahan dan *untuk temuan yang bersumber dari Dana Desa* penggunaannya sesuai dengan ketentuan penggunaan Dana Desa.
 18. SiLPA yang bersum berdari Dana Desa penggunaannya sesuai dengan ketentuan penggunaan Dana Desa.

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA